



PUTUSAN
Nomor 57/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Arifin Nurdin, S.E., M.S.Ak;**
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
Alamat : Jalan Halang Ling Binanga, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat;
2. Nama : **Muhammad Rizal Muchtar, S.Sos., M.M;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Kapten Usman Djafar Nomor 6, Kelurahan
Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Muhammad Hatta, S.H.; 2). Imran Eka Saputra, S.H.; Pengacara atau Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.Hatta Kainang, S.H; beralamat di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Mei 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene** berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Majene, Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2011, memberi kuasa kepada 1). Sofyan, S.H.; 2). Bakhtiar, S.H.; 3). Mursalin Jalil, S.H., M.H.; 4). Husaimah Husain, S.H.; Advokat pada Kantor Hukum "Sofyan Sinte & Partners" , beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Kalma Katta;**

Tempat/tanggal lahir : Majene, 28 Januari 1952;

Alamat : Jalan KH. Zainal Abidin Nomor 15 Majene, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

2. Nama : **Drs. H. Fahmi Massiara, M.H;**

Tempat/tanggal lahir : Majene, 17 Juni 1963;

Alamat : Jalan Mustafa Kamal/Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2011 memberi kuasa kepada: 1). Amirullah Tahir, S.H., M.M.; 2). Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.; 3). Rusli, S.H; Advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 185/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 57/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 24 Maret 2011 Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (*vide* Bukti P-2), telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
 Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tanggal 27 Maret 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene

Tahun 2011 (*vide* Bukti P- 3), Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat selaku peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Periode Tahun 2011-2016, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011
1	ARIFIN NURDIN,S.E,M,S.Ak dan MUHAMMAD RIZAL MUCHTAR
2	DRS.H.M.RIZAL SIRADJUDDIN ,M.Si dan DRS.H.M.RUSBI HAMID,M.Si
3	H.KALMA KATTA dan DRS.H.FAHMI MASSIARA,M.H
4	H.A.ACHMAD SYUKRI,S.E,M.M dan SYAHARIAH,S.E.

2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majene, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011;

Bahwa permohonan keberatan ini diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/ditetapkannya oleh Termohon *a quo*; Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, maka mohon perkenan Mahkamah berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Formulir Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 (*vide* Bukti P-1);

3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap **BERITA ACARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJENE (FORMULIR MODEL DB-KWK.KPU) OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 TERTANGGAL 17 MEI 2011** yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu atas nama **H.KALMA KATTA & DRS.H.FAHMI MASSIARA,M.H.** sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Majene, tertanggal 17 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENT ASE
1	ARIFIN NURDIN,SE,M.S.Ak Dan MUHAMMAD RIZAL MUCHTAR,Ssos,M.M	21.612	25,14 %
2	Drs.H.M.RIZAL SIRADJUDDIN,M.Si Dan Drs.H.RUSBI HAMID,M.Si	14.105	16,4 %
3	H.KALMA KATTA Dan DRS.FAHMI MASSIARA,M.H	33.533	39 %
4	H.A.ACHMAD SYUKRI,S.E,M.M Dan SYAHAHARIAH,S.E	16.729	19.46 %

5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berupa; Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Majene (Formulir Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2011, tertanggal 17 Mei 2011;
6. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2011, tanggal 17 Mei 2011 (*vide* Bukti P-4), telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu atas nama H. Kalma Hatta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat periode 2011-2016 ;

7. Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, karena selama proses berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan terstruktur, sistimatis, dan masif yang bukan saja telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi namun mengubah tatanan asas Pemilukada yang langsung umum bebas dan rahasia sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada akan tetapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 /PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 Juni 2010);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pemohon *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Periode Tahun 2011-2016,

maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pemohon memiliki kedudukan;

10. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi bersedia memeriksa dan tentunya mengadili, penyimpangan, pelanggaran selama proses tahapan Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 karena penyimpangan-penyimpangan tersebut berpengaruh signifikan dan terukur terhadap perolehan suara pemenang yang ditetapkan oleh Termohon;

TINDAKAN TINDAKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PROSES
YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA

1. KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA

- Anggota PPK Kecamatan Banggae Timur Atas nama Armin Aras mengkampanyekan kandidat *incumbent* Nomor Urut 3 (H. Halma Katta dan Drs. Fahmi Massiara, M.H) melalui situs jejaring *social Facebook*;
Bentuk ketidaknetralan penyelenggara ini dilakukan dengan bentuk membuat pernyataan melalui status di *facebook*, tertanggal 22 Januari 2011 pukul 18.50 WITA dengan kata kata pilihan “KAMI”, selanjutnya kata-kata “yang pingin spanduk KAMI, hubungi saya”. Kemudian memperjelas bahwa KAMI itu adalah Kalma Katta-Fahmi Massiara (KAMI) Kanda (*vide* Bukti P-5). Kemudian pernyataan tertanggal 31 Maret 2011 distatusnya, Armin Aras menuliskan kalimat “Mari lanjutkan Perubahan demi Syahnya pembangunan untuk Menembus Batas dengan kebersamaan KAMI mewujudkan Majene (*vide* Bukti P-6) kemudian pernyataan tertanggal 8 Februari 2011 dalam status KAMI lanjutkan perubahan dengan tag photo kandidat (*vide* Bukti P-7). Bentuk seruan ini menunjukkan dengan jelas bahwa penyelenggara dimaksud sebagai anggota PPK (Kecamatan Banggae Timur) atas nama Armin Aras, bekerja di Konsultan Pemberdayaan dan Pendidikan, dulu kuliah di Universitas Hasanuddin angkatan 2004, dulu sekolah di SMU Negeri 1 Majene angkatan 1996, mempunyai teman 595 sesuai akun yang dimiliki (*vide* Bukti P-8); telah melanggar asas penyelenggara Pemilu yang harus bersikap adil, tidak memihak dan nyata melibatkan diri untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. PENYALAHGUNAAN JABATAN UNTUK MEMBACK-UP PROSES KETERPILIHAN PASANGAN *INCUMBENT* NOMOR URUT 3 (H. KALMA KATTA DAN DRS. FAHMI MASSIARA).

- **Kandidat (Calon Bupati Nomor Urut 3 (H. Kalma Katta dan Drs. Fahmi Massiara) Bupati Periode 2011 membagikan Bantuan selaku Bupati Majene selama masa kampanye;**

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 bertempat di Kantor Kecamatan Malunda *incumbent* atas nama calon H.KALMA KATTA (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan menggunakan kendaraan dinas (Fortuner) DC 1 B melakukan pembagian bantuan bencana alam kepada warga di mana pada saat itu saksi Sahir melakukan protes dan meminta Panwas Kecamatan Malunda untuk melarang kegiatan dimaksud dan memerintahkan Pasangan Calon Bupati H. Kalma Katta meninggalkan tempat dimaksud karena menurut saksi kegiatan ini melanggar aturan dan terindikasi dapat mempengaruhi pemilih mengingat ini tidak biasa dilakukan sebelum-belumnya oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 selama ia memerintah di Majene, dari tindakan tersebut Panwas kecamatan meminta kepada *incumbent* untuk segera meninggalkan tempat dimaksud mengingat hal ini berpotensi menimbulkan keributan apabila kegiatan tersebut dilanjutkan, atas dasar tersebut *incumbent* kemudian meninggalkan acara tersebut dan kembali ke arah Kota Majene, tindakan *incumbent* jelas berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk memilih yang bersangkutan mengingat penyerahan bantuan yang tidak lazim dan dilakukan pada masa kampanye;

- **Menempati rumah jabatan selama ia menjalani cuti dan masa kampanye dengan menjadikan rumah jabatan sebagai tempat pertemuan dan konsolidasi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 .**

Sesuai tahapan yang dibuat oleh Termohon melalui keputusannya Nomor 13/KPTS/KPU-KAB-033.433422/TAHUN2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene tahun 2011 (*vide* Bukti P-9), masa kampanye dimulai dari tanggal 25 April sampai dengan 8 Mei 2011 dan ditegaskan oleh surat gubernur Nomor 850/839/IV/2011 mengenai izin cuti melaksanakan kampanye Pemilukada Kabupaten Majene tahun 2011 tertanggal 21 April 2011 (*vide* Bukti P-10) di mana

jelas dikatakan bahwa tidak menggunakan fasilitas negara selama menjalankan cuti dimaksud namun dari dua aturan tersebut nyata rumah jabatan Bupati Majene yang di dalamnya terdapat aula pertemuan ditempati oleh *incumbent* untuk tinggal dan menempati fasilitas melakukan pertemuan sedangkan fakta lain rumah pribadi *incumbent* H. Kalma Hatta berada di Jalan Kyai Haji Zainal Abidin Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae di Kecamatan Banggae di mana pada saat deklarasi pencalonan H. Kalma Hatta berangkat dari rumah tersebut namun pada saat cuti dan masa kampanye H. Kalma Hatta tidak berada di tempat tersebut melainkan tinggal dan menetap dirumah jabatan dengan menikmati fasilitas yang tidak selayaknya ia terima dan dari tempat tersebut nyata yang bersangkutan mengendalikan proses kerja pemenangan, tindakan ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pejabat/penyelenggara negara ini mencerminkan potensi *abuse of power* rentan terjadi di Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi mesti menjadi solusi atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud sebagai cermin berjalannya proses berdemokrasi bentuk ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon bupati *incumbent* dalam teori penyelenggara negara disebut *detournement de pouvoir* penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana

3. TERJADINYA MONEY POLITIC BERBAGAI POLA

- a) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Burhan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri pada kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu Kecamatan

Pamboang, yang juga adalah kepala lingkungan Ambawe, telah membagi-bagi uang kepada warga Ambawe sebesar Rp.50.000/orang dan meminta warga yang menerima uang untuk mencoblos pasangan kandidat Nomor Urut 3;

- b) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, pukul 16.00 WITA, salah seorang anggota Tim Koalisi Partai Pengusung Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 yang juga Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Majene atas nama Abdullah Pawannari, telah melakukan praktek bagi-bagi amplop yang berisi uang sebesar Rp.30.000/orang kepada warga di lingkungan Leba Kelurahan Sirindu. Praktek *money politic* ini, dilakukan secara terang-terangan di tengah-tengah kerumunan warga foto terlampir (*vide* Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14);
- c) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Saudara Siming bertempat di Desa Pesuloang Kecamatan Pamboang, memberikan uang Rp.100.000 kepada Kasriah yang diketahui oleh lelaki Idris dengan menjadikan *Al quran* sebagai media untuk berjanji memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan iming-iming duit dimaksud;
- d) Bahwa oknum PNS, Ketua KPPS 9 Desa Bonde Kecamatan Pamboang atas nama lelaki Herman, memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada Mismiati sebagai biaya pemeliharaan dan diminta untuk mencoblos Nomor Urut 3;
- e) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Kepala Dusun Rawang Desa Babbabulo, Kecamatan Pamboang atas nama lelaki Suaib, memberikan uang kepada Nurbaya sebesar Rp. 50.000 dan diminta untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3.

4. MENGARAHKAN BIROKRASI DAN PNS UNTUK MENSUKSESKAN PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (*INCUMBENT*)

- Sekedar gambaran Pemohon jelaskan bahwa selama proses pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 di Pilkada Majene *political will* dari Bupati Majene selaku pasangan *incumbent* (Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3) tidak pernah mengeluarkan surat edaran untuk meminta netralitas PNS terkait pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Majene walaupun ini kemudian dimunculkan pada tahapan pembuktian Mahkamah berwenang menilai keabsahan bukti apakah surat tersebut terbit sebelum pelaksanaan tahapan

Pemilukada ataukah muncul setelah tahapan pencoblosan selesai dengan tanggal mundur seolah-olah terbit sebelum pelaksanaan Pemilukada; Tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa kampanye yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 3 (*incumbent*, Bupati Majene Periode 2006-2011 H.KALMA KATTA)

Pengakuan Seorang Camat pada tanggal 14 Mei 2011

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Kepala Kecamatan Tubo Sendana atas nama Syarifuddin B, BA menuturkan bahwa para Camat diarahkan oleh Kandidat *incumbent* secara sistematis mengarahkan seluruh Camat, Kepala Bagian, Kepala Desa, untuk bergerak mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga kenapa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang karena tindakan-tindakan tersebut untuk itu kemudian Bupati Majene H.Kalma Katta (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3) mengundang para camat setelah pencoblosan di rumah jabatan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi para camat mensukseskan kemenangan *incumbent* (*vide* Bukti P-15);

Pertemuan-Pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Pada Malam Hari Selama Masa Kampanye

- Pada tanggal 29 April 2011 pengumpulan para kepala TK, SD, MI/SMP/MTS/SMA bersama staf dan guru-guru, Pegawai Negeri Sipil dan kontrak se-Kecamatan Pamboang oleh dihadiri oleh *incumbent*, Camat Pamboang dan Wakil Ketua DPRD Majene saudara Lukman (Ketua Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 3) di mana saudara Lukman melakukan pengarahan kepada peserta pertemuan untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-16);
- Pada tanggal 4 Mei 2011 pengumpulan tokoh agama, kepala sekolah, guru sekolah, pegawai puskesmas, guru honorer se-Kecamatan Tammerodo Sendana di mana pertemuan ini dihadiri oleh *incumbent* H.Kalma Katta dan Ketua PGRI Kabupaten Majene Mithhar Thala Ali di mana pertemuan *incumbent* mengatakan bahwa terima kasih sudah mendukung saya keterlibatan Mithhar Thala Ali sangat relevan dengan pemberitaan pada harian radar sulbar (Bukti P-17) bahwa benar ada pertemuan di rumah jabatan bupati

namun hal ini juga membuktikan bahwa yang bersangkutan mendukung pasangan *incumbent* ini diperkuat seruannya melalui situs jejaring *social facebook* pada tanggal 12 Mei 2011 yang menyatakan hanya orang buta yang tidak melihat apa yang telah diperbuat oleh pemerintah (*vide* Bukti P-18);

- Pada tanggal 7 Mei 2011 pada masa kampanye pengumpulan para honorer dan tenaga kontrak se-Kabupaten Majene dengan istilah K2 di mana adanya janji apabila ingin diakomodir menjadi pegawai kontrak maka harus mensukseskan Pasangan Nomor Urut 3 di rumah jabatan Bupati Majene di mana dihadiri dan adanya pengarahan oleh *incumbent* dan acara ini juga dilakukan pengarahan oleh saudara Lukman (Wakil Ketua DPRD Majene dari Fraksi Partai Golkar) yang juga ketua TIM Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk bagaimana mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang pada saat pencoblosan kehadiran saudara Lukman tidak relevan dengan tugas pegawai dimaksud kecuali maksud untuk mensukseskan kerja-kerja pemenangan;
- Pada tanggal 8 Mei 2011 pengumpulan di rumah jabatan Bupati Majene para Kepala TK, SD, MI, SMP/MTS/SMA bersama staf dan guru-guru se-Kecamatan Sendana oleh Camat Sendana H.BUSRI, S.E undangan terlampir (*vide* Bukti P-19) dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit Majene Hj. Rahmi Nur bersama staf dan karyawan yang dihadiri oleh Bupati Majene H.Kalma Katta (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, *incumbent*) yang mana sesuai tahapan Pemilukada kabupaten masih dalam masa kampanye yakni pada tanggal 8 Mei 2011 di mana pada saat itu terjadi pengarahan kepada para undangan yang dilakukan oleh H.BUSRI, S.E (Camat Sendana) dan Direktur Rumah Sakit Majene untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-20);

5. KESALAHAN PENYELENGGARA

- **Petugas KPPS mengarahkan pemilih di bilik suara**
Bahwa di TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, dua orang anggota KPPS, secara aktif mengantar calon pemilih ke dalam Bilik, kemudian sebagian

diantaranya dicobloskan surat suaranya dan mewakili calon pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. (*vide* Bukti P-21);

- **Petugas KPPS menjemput pemilih dan ketua KPPS tidak mau menandatangani formulir keberatan jika isi keberatan tidak di *tip-ex*;**

Bahwa Petugas KPPS TPS 5 Desa Sirindu, Kecamatan Pamboang, atas nama Anwar, pekerjaan honorer pada saat pencoblosan meninggalkan tugasnya sebagai penjaga kotak suara menjemput 2 orang pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhadi mengajukan protes kepada Ketua KPPS atas tindakan itu mengingat rumah Anwar adalah Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian saksi tersebut mengisi formulir keberatan. Saat hendak mengisi formulir keberatan, Ketua KPPS TPS 5 menolak bertanda tangan, jika saksi Muhadi tidak mentipex isi keberatan. Setelah di tip ex, barulah Ketua KPPS membubuhkan tanda tangan (*vide* Bukti P-22);

6. KEBERPIHAKAN PANWAS (PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA)

- **Status Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Majene atas nama Baharuddin, S.Ag ,M .Ag**

Bahwa yang bersangkutan adalah Panwas Pemilukada di Kabupaten Majene dimana saat ini juga adalah PNS aktif di Kabupaten Bone logika hukumnya adalah apakah logis seorang PNS yang bertugas di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan berdomisili juga di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat pada hal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 86 huruf g berdomisili di wilayah tempat ia menjadi Panwas, hal ini penting mengingat Panwas Pemilukada menjadi pengawas atas pelaksanaan aturan Pemilukada sehingga apabila hal ini tidak dipedomani maka jelas pelaksanaan pengawasan tidak menjadi efektif

- **Tidak ditindaklanjutinya laporan dan temuan panwas terkait penggunaan fasilitas rumah jabatan**

Bahwa pada saat pelaksanaan pertemuan pegawai dan guru sekolah se-Kecamatan Pamboang pada tanggal 7 Mei 2011 di rumah jabatan Bupati Majene yang dihadiri *incumbent*, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Marzuki Nurdin menyampaikan secara lisan melalui sms dan

telepon kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Majene tentang adanya pertemuan dimaksud hal ini kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Majene kepada dengan melakukan klarifikasi ataupun panggilan kepada Pasangan Calon Bupati H. Kalma Hatta terkait pertemuan dan penggunaan fasilitas dimaksud ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara melaksanakan kampanye Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 47 ayat (1) huruf a tidak menggunakan fasilitas terkait jabatannya hal ini tidak mendapatkan tindak lanjut dari Panwas Kabupaten Majene.

7. TIDAK JELASNYA PENGUMUMAN AUDIT DANA KAMPANYE OLEH TERMOHON

Dalam tahapan yang dibuat oleh Termohon sampai selesainya proses tahapan masa kampanye dan rekapitulasi penghitungan suara Termohon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon sampai saat ini tidak mengumumkan dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilukada Majene tidak menggunakan dana atau biaya kampanye di luar aturan yang berlaku sehingga transparansi diperlukan apalagi dalam pemilukada ini ada keikutsertaan pasangan *incumbent* yang hanya menjalani cuti selama kampanye namun tetap mengendalikan proses keuangan daerah .

Pemohon menganggap cara-cara di atas adalah cara yang tidak *fair* dalam mendapatkan suara di mana, Pemohon, Pasangan Calon yang lain, semestinya dengan pihak *incumbent* mesti sejajar, kedudukan sebagai Pasangan Calon namun karna masih melekatnya kekuasaan ditangan *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.Kalma Katta proses berdemokrasi menjadi tidak seimbang dan pantas dikarenakan tidak adanya control yang memadai atas kekuasaan yang dimiliki berupa fasilitas dimaksud.

Penggunaan fasilitas negara dalam jabatan apalagi dalam konteks proses berdemokrasi mesti dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan di mana tindakan ini berpengaruh terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan terhadap pihak yang mendapatkan kedudukan dari tindakan-tindakan dimaksud .

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, kiranya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene (Formulir Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau menyatakan tidak sah dan batal Penetapan H. Kalma Katta dan Drs.H.Fahmi Massiara, S.H., M.H sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor Urut 3;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Majene dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Kalma Katta dan Drs.H. Fahmi Massiara, M.H.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan barang bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Majene oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, tertanggal 17 Mei 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/KPTS/KPU-Kab-033433422/TAHUN/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten majene Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi *facebook* atas nama Armin Aras;
6. Bukti P-6 : Fotokopi *facebook* atas nama Armin Aras;
7. Bukti P-7 : Fotokopi *facebook* atas nama Armin Aras;
8. Bukti P-8 : Fotokopi *facebook* atas nama Armin Aras;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 13/KPTS/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;

- 10.Bukti P-10 : Fotokopi surat Nomor 850/839/IV/2011 perihal Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilukada Kabupaten majene Tahun 2011, tertanggal 21 April 2011;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi foto;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi foto;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi foto;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi foto;
- 15.Bukti P-15 : Rekaman audio Camat Tubo Sendana atas nama Syarifuddin, B.A;
- 16.Bukti P-16 : Rekaman audio pertemuan di Rujab Bupati, Guru, pegawai se Kecamatan Pamboang;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi kliping Koran mengenai pernyataan Mithar Thala Ali Berita Radar Sulabar tanggal 11 Mei 2011;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi *facebook* Mithar Thala Ali;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi undangan PGRI Kecamatan Sendana di rumah jabatan bupati, tanggal 8 Mei 2011;
- 20.Bukti P-20 : Rekaman audio pengarahannya kepala sekolah, guru se-Kecamatan Sendana, pegawai rumah sakit tanggal 8 Mei 2011;
- 21.Bukti P-21 : Rekaman video KPPS mengarahkan pemilih;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Formulir C-1 Rekapitulasi tingkat TPS, di TPS 5, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang tentang tip ex di formulir keberatan;
- 23.Bukti P-23 : Surat kabar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*) yang dibagikan di rumah jabatan pada saat pertemuan PNS Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammerodo.

Selain itu, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Syahir

- Saksi sebagai Tim Koordinator Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 2 Mei 2011, Saksi melihat Bapak H. Kalman Katta bersama sopirnya menghadiri pertemuan lewat undangan Kepala Kelurahan Malunda

dengan memakai mobil dinas dan menggunakan fasilitas negara di aula kantor PPK Kelurahan Malunda, padahal berdasarkan keterangan Bapak Asisten 3 yang bersangkutan sedang tidak cuti. Masalah tersebut telah dilaporkan kepada Panwas dan Saksi telah meminta bukti tetapi Panwas tidak dapat memberikan bukti tersebut tetapi pertemuan berlangsung terus dan masalah tersebut sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

2. Media Warsa

- Haji Kalman Hatta pada waktu berangkat untuk melakukan pendaftaran ke komisi pemilihan umum dari rumah pribadi.

3. Arifin

- Di Balombong, saksi mendapat kartu yang ditukarkan dengan nilai uang sejumlah Rp.30.000;
- Saksi tidak mengetahui maksud diberikan uang tersebut.

4. Muhammad Yusuf (PPK Kecamatan Turbo)

- Saksi merekam suara Pak Camat yang intinya mengatakan selain daripada tim relawan, koalisi, keluarga, ada tim dari PNS.

5. Muhammad Amran (PNS)

- Saksi adalah PNS staf Kantor Camat Pamboang;
- Pada tanggal 29 April 2011, atas perintah dari camat, saksi menghadiri pertemuan di rumah jabatan bupati yang dihadiri oleh staf Camat Pamboang dan 2 orang staf dari luar Camat Pamboang;
- Pada saat itu Pak Luman (Anggota DPR Kabupaten Majene) mengatakan "Seandainya Pemilukada diadakan besok, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan menang".

6. M. Ridha (PNS Kepala Sekolah)

- Tanggal 5 Mei 2011, setelah rapat di kantor UPTD Kecamatan Tammeredo Sendana yang dihadiri seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Tammeredo, Bapak APTD meminta 6 (enam) kepala sekolah supaya jangan kembali dulu dan kemudian bersilaturahmi ke rumah jabatan bupati dengan jumlah 9 orang. Di rumah jabatan bupati telah hadir kelompok guru-guru kalas, guru sukarela dan pegawai kesehatan, rombongan masyarakat;

- Pada pertemuan tersebut dipandu Ketua PGRI Kabupaten Majene dan pada saat itu bupati mengatakan “Hal yang seperti ini sebenarnya dilarang, tetapi karena bapak/ibu datang tidak diundang, terpaksa saya terima”.

7. Muliadi

- Ada anggota KPPS di TPS 5, Kelurahan Sirindu pada waktu pencoblosan berlangsung meninggalkan tempat pencoblosan;
- Pada waktu kembali ke tempat pencoblosan anggota KPPS tersebut membawa pemilih 2 orang dan menyuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah dilapor ke Panwas.
- Saksi menandatangani berita acara keberatan tetapi Ketua KPPS tidak mau menandatangani tetapi setelah ditip ex keberatan tersebut Ketua KPPS mau menandatangani berita acaranya sehingga keberatan Saksi dilakukan dengan lisan.

8. Aminuddin

- Saksi mengetahui bahwa Saudara Boi memprint dan memfotokopi yang ada di *facebook*.

9. Marzuki Nurdi (Anggota DPRD Majene)

- Pada pasca penetapan calon dan kampanye, Saksi menyampaikan kepada Panwas supaya bekerja dengan baik;
- Saksi sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 7 ada laporan dari masyarakat tentang pertemuan di rumah jabatan sedangkan Saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa tanggal 8 malam, ada pertemuan dari pihak guru dan kepala sekolah Kecamatan Sendana yang difasilitasi oleh Camat Sendana bersama dengan Ketua PGRI Kecamatan Sendana.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 6 Juni 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 6 Juni 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*Materiale Sphere*) kewenangan-yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa Peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (*Contante Justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan;

“Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
 - b. *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah”;*
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa *yang dimaksud dengan Permohonan adalah:*

"pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada";

4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, penetapan hasil penghitungan suara adalah hanya berkaitan dengan "Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada pleno (terbuka) untuk rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilukada di komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota;
Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Permohonan Pemohon Melampaui Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi

5. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar lebih dari 11.921 suara, Pemohon tidak mampu menunjukkan secara langsung apa kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apalagi dikaitkan dengan masalah berupa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dan Pihak Terkait, sehingga dalil-dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak relevan; (*vide* Bukti T-11);
6. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
8. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan Undang-Undang (*mutatis-mutandis*) dalam bagian pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan Undang-Undang menolak keseluruhan dalil-dalil/*posita* dan *petitum* permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* 6 ayat (2) butir b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan objek sengketa dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berupa ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 7 permohonannya menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dan membingungkan Termohon, mengingat Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2011 adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene. Tetapi oleh Pemohon Surat Keputusan tersebut adalah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Pemilukada Tahun 2011;
5. Bahwa mekanisme kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus "*Pemilukada*" berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan kecurangan-kecurangan yang dipandang terjadi (*quad-non*) adalah menjadi kewenangan Panwas Pemilukada dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil penghitungan suara;
6. Bahwa benar Termohon pada tanggal 17 Mei 2011 melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Majene; (Bukti T-11);
7. Bahwa dalil Pemohon tentang keberpihakan penyelenggara pada poin 1 halaman 9 dengan ini Termohon nyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Termohon dan setelah Termohon mengklarifikasi tuduhan tersebut anggota PPK Kecamatan Banggae Timur atas nama Armin Aras membuat jawaban dan bantahan tertanggal 1 Juni 2011 yang menegaskan sebagai berikut:

“Bahwa keberadaan saya di Facebook (FB) adalah dalam kapasitas selaku pribadi M. Armin Aras, dan tidak mengemban amanah dan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan saya selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banggae Timur, sebagaimana Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 (tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilukada)”; (Bukti T-8);

Bahwa seharusnya Pemohon, Panwas atau masyarakat yang mengetahui hal tersebut melaporkan pada Termohon, sehingga Termohon bisa mengambil langkah berupa memeriksa Saudara M. Armin Aras apakah telah melanggar kode etik selaku penyelenggara yang berkonsekuensi pada pemecatan selaku anggota PPK Kecamatan Banggae Timur pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;

Jika seandainya pun hal tersebut benar dilakukan oleh M. Armin Aras hal tersebut tidaklah signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan:

“...ARMIN ARAS, bekerja dikonsultasikan Pemberdayaan dan Pendidikan, dulu kuliah di Universitas Hasanuddin angkatan 2004, dulu sekolah di SMU Negeri 1 Majene angkatan 1996, mempunyai teman 595 sesuai akun yang dimiliki”

Bahwa dari akun pertemanan M. Armin Aras sebanyak 595 tidaklah dapat dipastikan oleh Pemohon 595 orang itu adalah warga Kabupaten Majene, dan walaupun ada yang berdomisili di Majene belum tentu orang tersebut memiliki hak untuk memilih pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. Seandainya pun warga Majene yang mempunyai hak pilih yang menjadi teman Armin Aras di FB tentulah juga mempunyai pilihan yang tidak kita ketahui sebagaimana asas Pemilu yang bersifat rahasia, sehingga tidak dapat dipastikan Pasangan Nomor urut berapa yang akan dicoblosnya;

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 16 tentang kesalahan penyelenggara adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung adalah fitnah belaka. Menurut hemat Termohon, model uraian seperti demikian tidak lain sebagai upaya Pemohon untuk mengarahkan atau menggiring opini dalam persidangan yang mulia ini, seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan

masif pada Pemilukada Kabupaten Majene tanpa mempedulikan fakta-fakta yang ada;

9. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan dengan jelas, dari keseluruhan TPS yaitu sebanyak 364 TPS pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 semua Berita Acara Penghitungan Suara (Formulir Model C1-KWK) semuanya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan dan pelanggaran administratif dan pidana Pemilukada yang dapat merugikan Pemohon yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 12 Mei 2011; (*vide* Bukti T-6 dan Bukti T-7);
10. Bahwa selain fakta-fakta terurai di atas, Termohon juga tidak menerima laporan/pengaduan dari Pasangan Calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait demikian pula masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon selama tenggang waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada. Sekali lagi Termohon kemukakan bahwa sejumlah keberatan dan dugaan pelanggaran dan kecurangan baru bermunculan dari pihak Pemohon setelah hasil penghitungan suara menunjukkan Pemohon berada di urutan kedua/pihak yang kalah;
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai keberpihakan Panwas, Termohon tidak punya kapasitas untuk menjawab tentang laporan Pemohon, tetapi hanya menanggapi perihal dalil Pemohon tentang status PNS aktif Panwas di Kabupaten Bone. Bahwa menurut hemat Termohon tidak sepatasnyalah persoalan ini di bawa ke Mahkamah Konstitusi sebab hal tersebut harusnya disoal sejak awal, yaitu pada saat rekrutment Panwas Pemilukada Kabupaten Majene. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memasukkan keberatan pada tim seleksi;
12. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana terurai di dalam surat permohonannya pada poin 7 halaman 18 mengenai tidak jelasnya pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon, dalil tersebut tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 06 Tahun 2010 yang direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum yang diperjelas lagi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun 2010, pada Pasal 20 menegaskan:

“Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu”.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) menegaskan:

“KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik”.

- b. Bahwa berdasar perintah kerja dari KPU Kabupaten Majene kepada kantor Akuntan Publik tertanggal 26 Mei 2011 sampai dengan 3 Juni 2011 atau selama 8 (delapan) hari kalender sehingga berdasar Pasal 21 di atas maka Termohon berdasarkan hari terakhir barulah bisa mengumumkan pada tanggal 6 Juni 2011 melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui *website* (*vide* Bukti T-3, Bukti T-4);
 - c. Bahwa berdasar pada uraian huruf a dan huruf b di atas, dikaitkan dengan permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2011 yang berarti pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon belum bisa dilakukan, sehingga tidak berdasar dalil Pemohon sekaitan dengan pengumuman audit dana kampanye;
13. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut di atas tidaklah benar dan hanya berusaha memberikan justifikasi atas asumsi-asumsi pelanggaran yang seolah-olah dilakukan oleh Termohon –*quod non*- bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan terstruktur, sistimatis, dan masif sebagaimana dalil pada poin 7 halaman 7 permohonan Pemohon. Padahal dari frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif” nampaknya kurang dipahami oleh Pemohon kecuali berdasarkan asumsi semata dengan logika yang meloncat-loncat. Bahwa secara faktual Pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Majene pada tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sangat jauh dari segala kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai dengan amanah Konstitusi;

14. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki pemahaman terhadap istilah terstruktur, sistematis dan massif, Pemohon telah sekadar ikut-ikutan menggunakan istilah massif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang massif, sistematis, dan terstruktur, bahkan Pemohon juga telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa Saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum; Bahwa untuk memberikan pemahaman apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang massif, sistematis dan terstruktur, Termohon telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...”

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif : Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;
- Sistematis : Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur : Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum bahkan sama sekali tidak didukung oleh bukti yang memiliki relevansi terkait dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan Termohon dan/atau Pihak Terkait;

Sehingga dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

15. Bahwa dalam petitum Pemohon lagi-lagi membingungkan Termohon, dimana angka 4 Petitum Pemohon menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tapi pada angka 5 Pemohon memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Majene dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, perolehan suara pemohon berada pada urutan kedua, yang berarti kalau memang benar Pihak Terkait didiskualifikasi untuk apalagi meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS;
16. Bahwa melihat dari ketentuan Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam Pasal 103 sudah diatur secara tegas yang berbunyi:
 1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
2. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS.
 3. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data dalam jumlah suara dari TPS;
 4. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 tingkat di bawahnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara tegas yang berbunyi:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dan keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberi Surat suara pada TPS.
17. Bahwa dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas dugaan terjadinya pelanggaran selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene oleh KPU Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahunh 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011. tertanggal 17 Mei 2011.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-433422/TAHUN 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-433422/TAHUN 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, tertanggal 19 Mei 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 31.a/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Pembatalan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, tertanggal 26 Mei 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C, C-1, Lampiran Model C-1, dan Model C-3 KWK.KPU di Kecamatan Tammerodo Sendana, Desa/Kelurahan Ulidang, TPS 01;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa/Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Jawaban dan Bantahan atas nama M. Armin Aras;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/V/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 (Formulir Model DB, DB1, Lampiran DB1, DB2-KWK.KPU);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 08/BA/III/2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 09/BA/III/2011;
16. Bukti T-16 : Formulir DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di

- Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten/Kota Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Rapat Pleno PPK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara se-Kecamatan Banggae;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK Kecamatan Pamboang;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Sendana;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Tammerodo Sendana;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tubo Sendana;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Malunda;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Ulumanda;

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Majene yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 7 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Basir

- Ketua KPPS di TPS 02, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Ada 1 (satu) surat suara yang rusak pada waktu seorang pemilih hendak mencoblos tetapi surat suara tersebut batal dan kemudian diganti dengan yang baru;
- Para saksi Pasangan Calon menerima dan menandatangani Formulir C dan Formulir C-1.

2. Anwar

- Anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu;
- Para saksi Pasangan Calon menerima dan menandatangani Formulir C, Formulir C-1;

3. Irham

- Anggota KPPS di TPS 05, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi ditandatangani ke empat saksi Pasangan Calon. Terjadi penghapusan di formulir keberatan tentang adanya penjemputan pemilih untuk mencoblos dan saksi yang merasa keberatan tersebut telah menarik keberatan sehingga formulir keberatan yang telah diisi ditip ex atas suruhan saksi tersebut.

4. Abd Rajab T

- Anggota KPPS di TPS 01 Ulidang, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;
- Tidak pernah mengarahkan pemilih kandidat tertentu;
- Tidak pernah mencobloskan surat suara para pemilih di TPS;
- Para saksi menerima dan menandatangani Formulir C, Formulir C-1.

5. Jalaluddin

- Anggota KPPS di TPS 01 Ulidang, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;
- Menerangkan sama dengan keterangan Abd Rajab T.

6. Abdul Azis

- Anggota KPPS di TPS 01 Tattibajo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Tidak ada pemilih yang bernama Ronald 13 tahun tetapi yang ada Ronald yang berumur 17 tahun dan sudah ada dalam DPT;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Kalma Katta dan Drs. H. Fahmi Kassiara mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 6 Juni 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 6 Juni 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

I. Dalil-Dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

- a. Permohonan Pemohon dibuat dengan tidak cermat, karena:

Pada halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) dengan tegas Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-033.433422/Tahun/2011 tentang Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng. Padahal jelas-jelas nomor surat ketetapan tersebut adalah tentang Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011.
- b. Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - i. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”;
 - ii. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
 - iii. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak

didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauh mana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

- c. Adalah sesuatu yang aneh dan sangat dipaksakan jika memperhatikan petitum Pemohon pada angka 5 yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang diseluruh TPS (364 TPS). Padahal, dalam permohonan Pemohon hanya menguraikan 1 peristiwa di TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo. Selebihnya tidak ada. Namun dalam petitum Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 364 TPS se-Kabupaten Majene. Penyebutan TPS 1 Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo belum tentu merupakan pelanggaran Pemiluakada, jadi belum tentu dapat di ulang, apalagi yang memang tidak terjadi sesuatu hal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemiluakada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah Termohon berpihak kepada Pihak Terkait, proses penghitungan yang tidak benar, terjadi pelanggaran yang serius, sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil Pemiluakada dan akibat dari proses perhitungan yang tidak benar serta pelanggaran-pelanggaran tersebut seolah-olah telah menguntungkan Pihak Terkait.

Akan Tetapi Ternyata:

Dari seluruh uraian dalil yang telah diajukan oleh Pemohon mulai dari halaman 9 hingga halaman 18 permohonannya, sama sekali tidak dijelaskan proses penghitungan yang mana yang tidak benar. Juga tidak nampak adanya gambaran akibat yang sistematis, masif, dan terstruktur.

Akhirnya, uraian permohonan Pemohon sepanjang dalil adanya proses perhitungan yang tidak benar, keterlibatan PNS dan birokrasi Kabupaten Majene, *money politic*, serta keberpihakan penyelenggara Pemiluakada semuanya hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas.

Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil permohonan Pemohon adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon ARIFIN NURDIN, S.E., MS.Ak. dan MUHAMMAD RIZAL MUCHTAR, S.Sos., M.M. Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum, karena:

Dalam surat permohonan Pemohon Arifin Nurdin, S.E., MS.Ak. dan Muhammad Rizal Muchta, S.Sos., M.M. pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 telah terjadi praktek *money politic* dan anak di bawah umur yang mencoblos.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada, dan sama sekali tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya, kalau pun benar ada dan/atau terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya sepanjang mengenai *money politic* dan anak dibawah umur yang mencoblos merupakan uraian dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada, sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai suatu dalil yang benar.

Sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai *money politic* dan anak di bawah umur yang

mencoblos tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

III. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah.

Dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya proses penghitungan yang tidak benar (*vide* halaman 7 angka 7), namun tidak dijelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pada halaman 9, justru hal lain yang di uraikan oleh Pemohon, yakni proses yang mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, dan bukan proses penghitungan yang tidak benar.

Dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak ditemukan dalil yang menguraikan tentang proses penghitungan yang tidak benar tersebut. Demikian pula, pada bagian petitumnya sama sekali tidak mencantumkan "hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon", padahal Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat: (1). Identitas Pemohon, (2). Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, (3). Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan (4). Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan a quo;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijik verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau keterangan dalam pokok perkara atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 mulai dari Penetapan Daftar Pemilih hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, seluruhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Majene Tahun 2011 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan Pasangan Calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene yang dituangkan dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene tertanggal 17 Mei 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene. (*vide* Bukti PT-01), kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011

tertanggal 17 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 (*vide* Bukti PT-02);

4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 tentang Pihak Terkait yang membagi-bagikan bantuan selama masa kampanye dan menggunakan kendaraan dinas dengan Nomor Plat DC 1 B, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak, karena dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, dan semata-mata karena ketidaktahuan Pemohon bahwa pada saat itu, H. Kalma Katta bertindak tidak dalam kapasitas sebagai peserta Pemilukada, akan tetapi sebagai Bupati Kabupaten Majene yang datang dan membantu warga Kabupaten Majene yang terkena bencana angin puting beliung atas undangan Ahmad, S.Pd (Kepala Kelurahan Malunda). Disamping itu, Pada hari tersebut H. Kalma Katta, tidak sedang dalam keadaan cuti kampanye, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta hukum. Kegiatan tersebut murni kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Majene yang terkena bencana alam, hal ini diketahui jelas oleh Panwaslukada setelah dijelaskan oleh Bupati Kabupaten Majene H. Kalma Katta, Panwaslukada tidak mempermasalahkan.

Oleh karena kehadiran H. Kalma Katta kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Majene maka wajar saja bila menggunakan kendaraan Bupati sedangkan Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye karena selama masa kampanye Pihak Terkait menggunakan kendaraan sewa sesuai Bukti PT-03. Fakta dan kenyataan ini didukung oleh bukti tertulis berupa izin cuti melaksanakan kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang berisi jadwal cuti H. Kalma Katta sebagai Bupati Kabupaten Majene di mana pada saat penyerahan bantuan bencana alam tanggal 2 Mei 2011, Bupati tidak dalam masa cuti (Bukti PT-04) dan Undangan Kepala Kelurahan Malunda, Ahmad S, S.Pd., M.M.

untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban bencana (*vide* Bukti PT-05);

6. Bahwa pada dalil Pemohon halaman 11 yang menyatakan bahwa H. Kalma Katta menempati Rumah Jabatan selama cuti dan melakukan pertemuan adalah salah dan tidak benar. Oleh karena cuti H. Kalma Katta selaku Bupati di Kabupaten Majene diselang-seling tiap sehari. Jika hari Senin cuti maka hari Selasa kembali menjalankan tugas dan jabatan selaku Bupati, demikian seterusnya. Sehingga akan menemui kendala dan kesulitan jika harus berpindah-pindah rumah setiap hari. Tapi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan Pemilukada dilakukan di sebuah Posko Pengendalian Tim Kampanye dan Tim Koalisi Pasangan Nomor Urut 3 yang terletak di Andi Pangerang Pettarani Nomor 38 Kabupaten Majene;
7. Bahwa uraian dalil Pemohon mengenai adanya *money politic* dalam berbagai pola, disangkal dan dibantah oleh Pihak Terkait.
 - a. Dalil adanya bagi-bagi uang yang disinyalir oleh orang yang bernama Burhan tidak ditemukan laporannya di Panwas Kabupaten Majene. Lagi pula orang yang bernama Burhan tidak memiliki hubungan apapun dengan Pihak Terkait. Orang yang bernama Burhan tidak ditemukan namanya di dalam susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, tidak jelas siapa yang diberi oleh Burhan. Pemohon hanya mampu menyebut "warga" tanpa dapat menyebutkan dengan jelas namanya. Sehingga dalil ini tidak didukung oleh alat bukti apapun juga, berdiri sendiri dan sumir. (*vide*, Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene yang diberi kode Bukti PT-06 dan Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertanggal 10 Januari 2011 yang diberi kode Bukti PT-07);
 - b. Mengenai dalil Pemohon tentang bagi-bagi uang oleh orang yang disinyalir bernama Abdullah Pawannari yang membagi-bagi uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada warga di Lingkungan Leba, Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang. Dalil ini pun tidak dapat menyebutkan dengan tegas siapa yang diberi uang oleh Abdullah Pawannari, dalil ini

tidak benar dan salah. Sebab yang benar dan betul adalah bahwa Abdullah Pawannari menerima amplop (bukan memberi) yang berisi undangan rapat partai koalisi. Undangan tersebut dibagikan pada saat belum ada Penetapan KPU Kabupaten Majene tentang Pasangan Calon, jadi logikanya bagaimana mungkin ada bagi-bagi uang jika pasangan calon yang akan mengikuti Pemilukada belum ada; (*vide* Undangan Rapat, Hasil Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koalisi Mammis Kecamatan Pamboang, Bukti PT-08).

- c. Didalilkan pula oleh Pemohon bahwa Siming memberi uang kepada orang yang disebut Pemohon bernama Kasriah yang peristiwanya diketahui oleh orang yang bernama Idris dibantah oleh Pihak Terkait sesuai dengan Surat Pernyataan Hasiming bahwa tidak pernah memberikan uang kepada siapapun apalagi Kaasriah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti PT-09);
 - d. Dalil Pemohon soal orang yang bernama Herman yang memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Mismiati sebagai “biaya Pemeliharaan” dibantah dan disangkal oleh Pihak Terkait sesuai Surat Pernyataan Herman yang menerangkan bahwa tidak pernah membagikan uang kepada siapapun (*vide* Bukti PT-10);
 - e. Dalil Pemohon mengenai orang yang bernama Suaib yang memberikan uang kepada orang yang bernama Nurbaya. Sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibantah oleh Pihak Terkait sesuai Surat Pernyataan Suaib yang menerangkan tidak pernah memberikan uang kepada Nurbaya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti PT-11) dan juga bantahan dari NURBAYA sesuai dengan Surat Pernyataannya bahwa tidak benar SUAIB memberikan uang kepada dirinya (*vide* Bukti PT-12). Terlebih lagi Panwaslukada tidak dapat memproses hal ini karena tidak cukup bukti dan adanya Berita Acara Pencabutan Permohonan Laporan terhadap Suaib oleh Pelapor Badwi karena ketidakjelasan informasi yang didapatkan oleh Badwi dan tidak ada yang bisa memberikan kesaksian. (*vide* Bukti PT-13);
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan tidak adanya Political Will (mungkin yang dimaksud *political will* = Kehendak Politik) dari Bupati Majene berkaitan

dengan Netralitas PNS menghadapi Pemilukada Kabupaten Majene. Dalil ini tidak jelas, apa yang dimaksudkan dengan kehendak politik Bupati Kabupaten Majene dengan Surat Edaran tentang Netralitas PNS. Niat Baik Bupati Majene berkaitan dengan netralitas PNS dalam menghadapi Pemilukada tidak dapat diukur dari ada atau tidaknya surat edaran tersebut.

Disamping itu, dalil Pemohon tersebut terlalu terburu-buru dan *premature* dengan men-*judge* bahwa Bupati Kabupaten Majene tidak mengeluarkan Surat Edaran yang berisi Netralitas PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dalam menghadapi Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. Sebab, ada Surat Edaran Bupati Kabupaten Majene yang kebetulan ikut Pemilukada yang berisi ajakan bagi PNS di lingkup Kabupaten Majene untuk netral. Surat Edaran tersebut Nomor 800/45/2011 tertanggal 21 April 2011 perihal Pemberitahuan, yang di tandatangi oleh Bupati Kabupaten Majene H. Kalma Katta, beserta salinan register surat-surat keluar Pemerintah Kabupaten Majene. (*vide* Bukti PT-14);

9. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengakuan Camat Tubo Sendana bernama H. Syarifuddin, S.Sos. tentang adanya arahan secara sistematis dari *incumbent* untuk mengarahkan seluruh camat, kabag, kades agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak jelas, di mana terjadinya, kapan, dan siapa-siapa yang mendengarkan. Dalil ini berdiri sendiri dan tidak didukung oleh fakta dan kenyataan yang jelas. Lagi pula jika betul hal tersebut terjadi, mengapa tidak ada tindakan dari Panwaslukada atau mengapa tidak ada orang yang melapor ke Panwaslukada.

Sehingga atas dalil yang tidak jelas dan tanpa didukung fakta yang nyata, tidak akan ditanggapi lebih lanjut. Bahkan bantahan tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Camat Tubo Sendana, H. Syarifuddin, S.Sos. yang menerangkan bahwa pernyataan yang diucapkan pada tanggal 14 Mei 2011 yang menyatakan Bupati memerintahkan semua camat untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 3, tidak benar pernyataan yang terdapat dalam Permohonan Pemohon merupakan kalimat yang terpenggal, yang benar adalah H. SYARIFUDDIN, S.Sos. mengutip ucapan masyarakat bahwa

katanya “Bupati memerintahkan Camat yang mendukungnya”, bahwa kalimat inilah yang diluruskan. (*vide* Bukti PT-15).

10. Dalil Pemohon mengenai adanya pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Majene pada malam hari selama masa kampanye. Dibantah dan diluruskan oleh Pihak Terkait bahwa kehadiran orang-orang ke Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Majene sama sekali bukan atas inisiatif dan undangan dari H. Kalma Katta Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, tetapi orang-orang tersebut adalah warga masyarakat Kabupaten Majene yang datang secara suka rela ke Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Majene untuk bersilaturahmi, bukan atas undangan Bupati Kabupaten Majene, dan tidak pernah ada pengumpulan, penghimpunan, pengerahan apalagi perintah dari Bupati Kabupaten Majene untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Majene, tetapi kehadiran mereka dengan berbagai keperluan yaitu mulai dari melaporkan masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, serta keamanan dan ketertiban selama Pemilukada.

Adapun kehadiran Lukman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene di rumah Jabatan Bupati kabupaten Majene juga untuk bersilaturahmi biasa sesama pejabat Pemerintah Kabupaten Majene.

Dalam pertemuan-pertemuan dengan siapapun juga, baik itu masyarakat biasa, perorangan, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, yang silih berganti datang ke rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene yang ingin bertemu dengan Bupati Kabupaten Majene dengan berbagai macam urusan dan keperluan kedinasan antara pemerintah dengan warga masyarakat, maupun antara pemerintah dengan jajarannya birokratnya tersebut. H. KALMA KATTA tidak pernah sekalipun atau sepatah katapun pernah meminta kepada siapa saja yang datang bertamu ke rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene untuk memilihnya kembali menjadi Bupati Kabupaten Majene.

Sekali lagi ditegaskan bahwa, H. Kalma Katta sebagai Bupati Kabupaten Majene menerima tamu di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Majene hanya menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam menerima tamu siapa saja yang ingin bertemu dengan Bupati Kabupaten Majene tanpa kecuali dengan berbagai urusan kebetulan tidak dapat dilayani seluruhnya di Kantor Bupati

Kabupaten Majene karena keterbatasan waktu setiap harinya, sehingga tamu tersebut datang ke Rumah Jabatan Bupati Majene, tamu-tamu tersebut datang atas kehendak sendiri.

11. Mengenai pertemuan yang didalilkan oleh Pemohon pada tanggal 4 Mei 2011 yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Mithar Thala Ali terlibat dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak benar karena Mithar Thala Ali tidak berada di tempat pertemuan tersebut pada waktu yang dimaksudkan Pemohon tersebut karena pada tanggal 4 Mei 2011 tersebut Mithar Thala Ali sedang berada di Kabupaten Polman.

Mengenai dalil Pemohon yang seakan-akan menuduh MITHAR THAHA ALI menjadi pendukung Pihak Terkait hanya karena melihat seruannya di situs jejaring sosial *facebook* yang menyatakan “hanya orang buta yang tidak melihat apa yang telah diperbuat oleh pemerintah”. Kalimat tersebut tidak cukup bisa membuktikan bahwa MITHAR THAHA ALI telah mengkampanyekan atau mendukung Pihak Terkait. Bahwa jejaring sosial *facebook* tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk memberikan dukungan. Serta kalimat tersebut sangat datar maknanya dikarenakan hanya pengungkapan perasaan semata yang tidak berhubungan dengan Pemilikada.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pertemuan pada tanggal 7 Mei 2011 di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene dengan pegawai honorer dan Tenaga Kontrak hal tersebut tidak benar karena pada tanggal 7 Mei 2011 tidak ada satupun kegiatan di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, karena pada hari itu H. KALMA KATTA sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Majene sedang cuti dan tidak ada kegiatan pemerintahan apalagi keesokan harinya akan dilaksanakan debat kandidat.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pertemuan pada tanggal 8 Mei 2011, dibantah dan diluruskan oleh Pihak Terkait bahwa kehadiran Direktur Rumah Sakit, Hj. RAHMI NOOR, S.Sos ke rumah jabatan Bupati adalah kegiatan pemerintahan, yaitu Direktur Rumah Sakit, Hj. RAHMI NOOR, S.Sos mengantar Dokter Ahli (Resident Senior) Anesthesi dan Bedah yang baru bertugas di RSUD Kabupaten Majene, sebagai tindak lanjut MOU Pemerintah Kabupaten Majene dengan Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar,

Dokter Ahli tersebut diantar untuk diperkenalkan kepada Bupati dan hal ini merupakan kegiatan rutin Bupati Kabupaten Majene serta kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada terlebih lagi karena tamu yang diterima tidak termasuk wajib pilih karena baru bertugas di Kabupaten Majene. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penjelasan dari Hj. RAHMI NOOR, (*vide* Bukti PT-16) dan surat penugasan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada dr. Syafruddin yang ditugaskan di RSUD Kabupaten Majene mulai Bulan Mei-Juni 2011 (*vide* Bukti PT-17);

Bahwa terkait dengan kehadiran orang-orang di Rumah Jabatan Bupati, hal tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dilarang oleh H. KALMA KATTA sebagai Bupati. Lagi pula tidak satupun peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilanggar dengan silaturahmi orang-orang tersebut ke Rujab Bupati. Lagi pula tidak terbukti dan dengan fakta dan kenyataan bahwa kehadiran orang-orang di Rujab Bupati berakibat terjadinya kecurangan yang dapat mencederai prinsip-prinsip Pemilukada yang jujur dan adil.

Tidak pula dapat dibuktikan adanya relevansi yang tegas dan jelas antara kehadiran orang-orang di Rujab Bupati Majene dan perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait.

Dari keseluruhan uraian dalil Permohonan Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait.

Bahwa untuk dapat dikatakan **sistematis**, maka harus **ada fakta hukum** yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu;

Sedangkan **terstruktur** barulah terjadi apabila, **ada fakta hukum** yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;

Selanjutnya **masif** barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan **fakta-fakta hukum** yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan;

Namun, seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan, *money politic* dan netralitas PNS dan keterlibatan aparat pemerintah Kabupaten Majene, hanya merupakan dalil-dalil tanpa didukung fakta hukum yang jelas. Sehingga unsur terstruktur, sistematis, dan masif tidak terpenuhi.

Dalil mengenai pertemuan orang-orang di Rujab Bupati Majene yang digambarkan seolah-olah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait.

Akan tetapi tidak disebutkan dengan jelas dan tegas apa bentuk kegiatan tersebut, yang seolah-olah mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait. Pada bagian ini, tidak satupun fakta hukum yang dapat disebutkan oleh Pemohon untuk mendukung dalil mengenai adanya kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait.

Dalil mengenai kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait hanya berdiri sendiri tanpa disebutkan faktanya seperti apa. Sebab pertemuan saja tanpa ada ucapan untuk memilih Pasangan Calon tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. H. Kalma Katta pun menerima orang-orang tersebut dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Majene dan warga masyarakat Majene.

Bahwa fakta hukum yang ada justru membuktikan sebaliknya. Sebab hingga diajukannya Jawaban ini, ternyata tidak satupun laporan ataupun aduan yang masuk ke Panwaslukada sekaitan penyalahgunaan fasilitas negara, *money politic* dan keberpihakan PNS dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Majene.

Pemohon berulang-ulang menyebut kalimat “Tim Pemenangan” dari Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Dalil ini dari segi aturan hukum telah salah dan nampak jelas tidak memiliki pijakan hukum. Sebab dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah dikenal istilah “Tim Pemenangan”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dan Eksepsi/Keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, tertanggal 17 Mei 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tertanggal 17 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang memutuskan dan menetapkan H. KALMA KATTA dan DRS. H. FAHMI MASSIARA, M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011;
- atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Kalma Hatta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 17 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Majene oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Formulir Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keterangan Pemakaian Kendaraan dalam hal penyewaan kendaraan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Nomor 850/839/IV/2011 perihal Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, tertanggal 21 April 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi surat Nomor 005/LM/58/IV/2011 perihal Penyaluran Bantuan, tertanggal 29 April 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Tim Koalisi Mammis Pasangan H. Kalma Hatta, S.Sos., M.M dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi undangan rapat, tanggal 22 Maret 2011 dengan agenda evaluasi dan pementapan Tim Koalisi Mammis Kecamatan Pamboang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasiming tidak pernah memberikan uang;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman tidak pernah memberikan uang;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suaib tidak pernah memberikan uang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurbaya tidak pernah menerima uang dari Suaib;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pencabutan Permohonan Laporan atas nama Badwi kepada Suaib;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi surat Nomor 800/45/2011 perihal Pemberitahuan, tertanggal 21 April 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Syarifuddin, S.Sos tentang tidak benar yang bersangkutan menyatakan Bupati memerintahkan semua camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Kunjungan ke Rumah Jabatan, tanggal 8 Mei 2011, Direktur RSUD dan Staf;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor 3042/H.4.8.3/TU.19/2011 atas nama dr. Syafruddin dan dr. Alauddin.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Kalma Katta dan Drs. Fahmi Massiara, M.H mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan 8 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad (Kepala Kelurahan Malunda)

- Bahwa kehadiran Bupati H. Kalma Katta di Kelurahan Malunda atas undangan saksi selaku Lurah Marunda untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban bencana puting beliung tanggal 18 April 2011 dan pada saat bupati hadir tanggal 2 Mei 2011 memberikan sambutan, yang sama sekali tidak ada ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Abdullah Pawannari

- Bahwa tidak benar dirinya membagi-bagikan amplop berisi uang, melainkan memberikan amplop yang berisi undangan rapat tim di tingkat kecamatan dan kejadian tersebut terjadi sebelum ada penetapan Pasangan Calon tanggal 23 Maret 2011.

3. Hasiming

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun apalagi kepada Kasriah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mempunyai hubungan keluarga agak jauh dengan Kasriah.

4. Herman

- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Mismiati sejumlah Rp.100.000;
- Di Lingkungan saksi tidak ada yang bernama Mismiati.

5. Suaib

- Saksi dalam hal Pemilukada untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memberikan uang kepada Nurbaya;
- Nurbaya adalah isteri dari Saksi.

6. H. Syarifuddin B

- Saksi, tanggal 14 Mei 2011 tidak benar mengucapkan, bupati memerintahkan seluruh camat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada 2011. Yang benar adalah Saksi mengutip ucapan dari masyarakat yang bernama Tasman dari Kecamatan Tube dengan menyatakan “Bupati memerintahkan camat untuk mendukungnya”.

7. Lukman (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene)

- Saksi hadir di rumah jabatan bupati selaku Wakil Ketua DPRD untuk melakukan silaturahmi dan koordinasi sebagai mitra antara eksekutif dan legislatif. Saksi mengkomunikasikan karena ada beberapa rangkaian yang rencananya akan diparipurnakan akan tetapi belum ada rampung dari masing-masing Pansus;
- Pada saat di rumah jabatan bupati, ada pertemuan guru-guru dari Pamboang dan Saksi memberikan semangat kepada yang hadir dan bapak bupati.

8. Mithhar Thala Ali

- Saksi sebagai Ketua PGRI Kabupaten Majene;
- Saksi tidak pernah hadir pada pertemuan tanggal 4 Mei 2011 dan 8 Mei 2011 di rumah jabatan bupati. Saksi tidak hadir sosialisasi di lingkungan Binanga dan tidak mengetahui ada teman-temannya hadir di rumah jabatan bupati.

9. Hj. Rahmi Noor (Direktur RSUD Kabupaten Majene)

- Tanggal 8 Mei 2011, saksi berada di rumah jabatan bupati untuk melaporkan dan memperkenalkan dua orang dokter residen bedah dan residen anestesi yang akan bertugas di Rumah Sakit Majene.

10. Jamaluddin

- Saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar tidak mempunyai kewenangan untuk membagikan tunjangan fungsional tetapi yang berwenang adalah Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kerja (PMPTK).

11. H. Syamsiar Muchtar

- Adanya Surat Bupati Majene Nomor 800/45/2011, tertanggal 21 April 2011, perihal pemberitahuan kepada segenap pimpinan SKPD kepada camat agar seluruh PNS harus netral di dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011;
- Selama Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 tidak pernah ada pelanggaran isi surat tersebut.

12. Saharuddin

- Tanggal 8 Mei 2011, Saksi bersama anggota PGRI Kecamatan Sendana bersilaturahmi dengan Bupati Kabupaten Majene yang mana bersilaturahmi tersebut rutin dilaksanakan yang merupakan realisir dari program kerja bupati kepada camat, dinas, dan organisasi-organisasi yang terkait. Silaturahmi tersebut tidak diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten karena merupakan program kerja yang biasa dilakukan di kecamatan yang tidak selamanya dilaporkan secara berjenjang.

13. H. Busri

- Tanggal 8 Mei 2011 saksi, hadir di rumah jabatan bupati bersama-sama Ketua dan anggota PGRI Kecamatan Sendana sebagai pembina PGRI Kecamatan Sendana. Dalam pertemuan tersebut tidak ada ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melihat kehadiran Arman Nur dalam pertemuan tersebut.

14. Abdul Hamid (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten mMjene)

- Pemutasian dilakukan berdasarkan usulan dari para pengawas SD, dan para kepala UTPD yang dilanjutkan kepada PKDD. Pemutasian dilakukan berdasarkan pengisian jabatan lowong dan kebutuhan instansi yang membutuhkan.

15. Asri Albar (Camat Tammerodo)

- Saksi tidak pernah menghukum PNS karena pelanggaran terhadap Surat Edaran Bupati Majene. Tidak ada PNS yang memakai baju atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi hanya kebetulan lewat pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena posisi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di antara tempat pertemuan tempat tugas saksi dan tidak benar dirinya menggunakan baju beratribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

16. Taswin

- Saksi sepulang dari pertemuan di ruang Sekda, Kabupaten Majene, saksi terperangkap kendaraan yang macet, sehingga saksi berhenti dan turun dari mobil dan duduk di balai-balai mendengarkan program kampanye yang disampaikan oleh salah satu Jurkam kampanye salah satu kandidat. Pada saat itu saksi tidak memakai baju atribut.

17. Alimuddin Dewi

- Saksi tidak pernah mengarahkan PNS maupun anggota patroli untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pertemuan tanggal 10 Mei 2011, dihadiri 25 orang anggota patroli untuk mengevaluasi kinerja anggota lapangan atau tenaga patroli setelah melaksanakan tugasnya di lapangan. Pertemuan tersebut tidak dihadiri Saksi . Sampai saat ini belum ada tenaga patroli atau tenaga sukarela yang dicoret namanya yang berkaitan dengan Pemilukada.

18. Jainuddin

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada voucher yang dapat ditukar dengan uang, yang ada adalah kartu tanda anggota yang dapat digantikan untuk biaya transportasi untuk menghadiri kampanye.

19. Arifin

- Saksi tidak benar memberikan uang kepada Hasbullah sejumlah Rp.50.000.

20. Hasbullah

- Saksi tidak pernah menerima uang dari Arifin sejumlah Rp.50.000 dalam rangka Pilkada untuk memenangkan Kandidat Nomor 3;
- Saksi adalah Tim Kandidat Nomor Urut 4 yang justru pernah membagi uang.

21. H. Burhanuddin

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang.

22. Najamiah

- Saksi tidak benar memberikan uang kepada Sakkal yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene;
- Saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

23. Rusman

- Saksi tidak pernah membagi uang untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3;
- Saksi dipaksa oleh Kepala Lingkungan Timbo-Timbo untuk dibawa ke kantor Panwaslu dan mengaku telah membagi uang;
- Pada hari Senin, tanggal 16, saksi mencabut laporan telah membagi uang karena tuduhan Kepala Lingkungan Timbo-Timbo tidak benar.

24. Abd Jalil Saleh

- Saksi tidak pernah membagi uang kepada siapapun termasuk Saudari Murni.

25. Abdul Jalil

- Saksi tidak benar memberikan uang kepada Burhan sejumlah Rp.250.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bukan tim dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

26. Mansyur

- Saksi tidak benar membagi-bagikan uang sejumlah Rp.100.000 kepada Lanto, Da'di, Bakri, dan Rohani. Saksi mengenal orang tersebut karena tetangga.

27. Tasdir

- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saudara Juriah sejumlah Rp.300.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Saudara Juriah yang sama-sama dari Kecamatan Sendana;
- Saksi memberi pinjaman kepada Juriah sejumlah Rp.300.000 karena ada keperluan yang mendesak.

28. Abdul Wahid alias Abana Irwan

- Saksi bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada siapapun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

29. Muhtar

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang kepada Rahman dan Kasuli agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi belum memenuhi panggilan polisi karena sakit.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Majene telah di dengar keterangannya dan mengajukan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam gugatan 8.2. tentang pendataan pemilih yang diduga tidak/profesional dan mobilisasi pemilih dari luar daerah sebanyak 5 (lima) orang pemilih, di TPS 7 kelurahan Mosso yang melibatkan Kepala UPTD Kecamatan Tubo Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan perkara yang dimaksud;
2. Dalam gugatan 8.3. tentang mobilisasi birokrasi, intimidasi terhadap PNS dan tenaga honorer, serta keterlibatan jajaran pemerintah dan pegawai negeri sipil, dan guru-guru (baik PNS maupun non PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - a. Diduga adanya pertemuan Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun di ruang pola pada acara penyerahan kendaraan motor operasional merek Honda Revo bagi kepala Lingkungan dan Dusun se-Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerja optimalisasi pemungutan pajak yang dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Pemilukada;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan perkara yang dimaksud;

- b. Perihal dugaan intimidasi yang dilakukan Saudara Kalma Katta, S.Sos, M.M dalam kapasitas sebagai Bupati Majene dan Calon Bupati Majene Periode 2012 – 2016, dengan melakukan mutasi 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 bulan, yakni pada tanggal 28 Januari 2011, tanggal 2 Februari 2011, dan tanggal 8 April 2011;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan perkara yang dimaksud;

- c. Bahwa dugaan terhadap saudara Kalma Katta, S.Sos, M.M, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai Bakal Calon Bupati Majene Periode 2011 – 2016 telah menggunakan institusi pemerintahan untuk memperoleh dukungan politik dalam Pemilukada;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

- d. Bahwa pada akhir Maret 2011, dugaan yang dialamatkan kepada Saudara Syamsiar Muchtar yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Majone, bersama Saudara H. Kalma Katta yang saat itu telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Majene Periode 2011-2016, mengadakan pertemuan/sosialisasi dengan masyarakat yang berdomisili di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang warga yang sebagian besar PNS dan tenaga honorer;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

- e. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, 5 (hari) sebelum pemungutan'suara, dalam materi gugatan H. Kalma Katta, S.Sos, M.M, diduga memobilisasi seluruh PNS dan Tenaga Honorer'kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus orang) dari Kecamatan Pamboang dengan menggunakan bus sekolah;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- f. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, 4 hari sebelum pelaksanaan Pemilukada di

Kabupaten Majene, dalam meteri gugatan, H. Kalma Katta, S.Sos., MM melalui PGRI Kecamatan Sendana, memobilisasi kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) dari Kecamatan Sendana, yang sebagian besar menghadirkan PNS yang terdiri Guru.SD, SMP, dan SLTA, tenaga Kesehatan PNS dan Honorer. Turut hadir dalam pertemuani tersebut Direktur RSUD Hj. Rahmi, Kepala UPTD Kecamatan Sendana, Kepala Kecamatan Sendana, dan Mithar Tala Ali selaku Ketua PGRI Kabupaten Majene;

Salah seorang Panwaslukada Kabupaten Majene Bapak Asri Sulaiman menerima laporan lewat SMS dari warga masyarakat perihal pertemuan tersebut. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Tim Pemangan pasangan H. Kalma Katta S.Sos, MM, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 dengan Nomor Surat Undangan Klarifikasi 085/Panwaslu Kada/MN/V/2011. Dan dari hasil klarifikasi tersebut Panwaslukada Kabupaten Majene, menyimpulkan untuk tidak menindak lanjuti karena dianggap tidak cukup bukti (bukti tertampir);

- g. Dalam materi gugatan, bahwa pada tanggal 27 Marci 2011 sekitar pukul 20.00 WITA, Kalma Katta, S..Sos, M.M sebagai salah satu Calon Bupati Majene Periode 2011-2016, diduga mengadakan sosialisasi di salah satu rumah warga di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang warga masyarakat, yang juga dihadiri Ketua Umum Persatuan Guru-Guru Republik Indonesia;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

- h. Dalam materi gugatan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2011 pukul 14.00. sampai selesai, Kalma Katta, S.Sos, M.M, diduga memobilisasi pegawai negeri sipil dan pegawai honorer untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lapangan Tammlassu Rangas Kecamatan Banggae;

Panwaslukada Kabupaten Majene telah menerima laporan dari salah seorang warga Kabupaten Majene bernama Irwanto yang beralamat Jin K.H. Dacng Nomor 3 Kabupaten Majene, dengan Nomor Laporan 09/Panwaslu Kada/MN/V/2011. Dalam laporan tersebut turut dilaporkan saudara Atpar Guru

SD 3, Rahmat Pegawai Dinas Perhubungan, Adrian Pegawai Dinas Kesehatan, Asri Albar Kepala Kecamatan Tammreo'do, dan, Drs. Taswis Tambaru Kepala Kecamatan Pamboang. Terhadap laporan tersebut Panwaslukada telah meneruskan ke KAGUMDU, akan tetapi laporan tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Gakumdu, karena tidak memenuhi bukti untuk dilanjutkan (bukti terlampir);

- i. Dalam materi gugatan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Majene, diduga melakukan intimidasi kepada seluruh anggota Satpol PP terutama mereka yang berstatus tenaga honor dengan cara meminta seluruh tenaga honorer untuk menandatangani untuk menandatangani Surat Pernyataan kesediaan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- j. Dalam materi gugatan, bahwa tanggal 10 Mei 2011, seluruh Pegawai Dinas Perhubungan terutama yang berstatus honorer dikumpulkan di Ruang rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Pertemuan yang dilaksanakan pada pukul 14.00 Wita ini, dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perhubungan atas nama Alimuddin Dewi dari Kepala Bidang Perhubungan darat atas nama Muhtar, S.Sos. dalam pertemuan tersebut peserta diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2011 Panwaslukada Kabupaten Majene menerima laporan dari salah seorang warga Kabupaten Majene atas nama Arief Rianto yang beralamat di Jalan Halang Kabupaten Majene perihal pertemuan yang dimaksud. Akan tetapi laporan tersebut tidak diteruskan oleh Panwaslukada Kabupaten Majene karena tidak memenuhi syarat pembuktian, antara lain tidak ada saksi dan laporan kesaksian pelapor tidak jelas (bukti terlampir);

- k. Dalam materi gugatan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Kepala Kecamatan Tubo Sendana atas nama Syarifuddin, B BA, menuturkan bahwa para camat diarahkan oleh kandidat *incumbent* untuk selanjutnya mengarahkan Kepala Bagian, Kepala Desa dalam jajaran pemerintahannya untuk mendukung

Pasangan Calon Nomor urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

3. Tentang tindakan diskriminatif yang dilakukan Institusi Panitia Pengawas Pemilu;

- a. Dalam materi gugatan 8.4. bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, Panwaslukada Kabupaten Majene, dibantu jajaran terkait diduga melakukan diskriminasi pencopotan Baliho Pasangan Calon, dengan tidak mencopot Baliho can Tanda Gambar Pasangan Nomor Urut 3.

Panwaslukada melakukan penertiban baliho secara menyeluruh kepada semua Pasangan Calon yang diduga melanggar aturan pemasangan alat peraga, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Bupati Nomor 58S/HK/KEP-BUP/III/2011, (bukti foto terlampir). Atas dasar tersebut Panwaslu menujuk surat yang dikeluarkan oleh Panwaslukada dengan Nomor 65/Panwaslukada/MN/IV/2011 yang ditujukan kepada Bupati, Ketua KPUD Majene, Kepala Satpol PP Majene. Selanjutnya dikeluarkan surat Nomor 66/Panwaslukada/MN/IV/2011 dengan perihal lanjutan penertiban baliho, dengan surat ditujukan kepada para Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan TIM pemenangan/kampanye masing-masing Pasangan Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta surat dengan Nomor 67/Panwaslukada/MN/IV/2011 perihal lanjutan penertiban baliho yang ditujukan kepada semua Panwaslukada kecamatan se-Kabupaten Majene. Dan pada tanggal 24 April 2011 Panwaslukada bersurat kepada Satpol PP dengan Nomor 68/Panwaslukada/MN/IV/2011 untuk menertibkan baliho yang tidak sesuai dengan penempatan lokasi yang diatur dalam Undang-Undang (bukti terlampir);

- b. Pada Tanggal 16 Mei 2011, panitia pengawas Pemilu; Kecamatan Pamboang diduga telah melakukan intimidasi saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ir. Himidasi yang dilakukan selama meminta keterangan terhadap saksi yaitu saksi disumpah sebelum memberi keterangan. Bahkan pada saat memberi keterangan di depan anggota Panwas, anggota Panwaslukada meletakkan Al-Quran di atas kepala saksi;

Dalam mengklarifikasi saksi yang diajukan oleh pelapor, panwaslukada melakukan prosedur hukum yang diatur, yaitu jika meminta keterangan saksi, dan keterangan saksi ahli harus di bawah sumpah, sesuai peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2009, sehingga intimidasi dimaksud tidak berdasar (bukti terlampir);

4. Dalam Materi Gugatan 8.5. bahwa salah seorang panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Banggae Timur atas nama Armin Aras telah melakukan kampanye lewat jejaring sosial *facebook* untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

5. Dalam materi gugatan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, pukul 19.30 WITA sampai 22.00 WITA, pemilik usaha TV Kabel atas nama Muhammad Yusuf yang juga Kepala SD Negeri 1 Mosso Kecamatan Sendana, menayangkan video kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

6. Dalam materi gugatan 8.7. tentang *money politic*;
 - a. Bahwa diduga Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah merancang sebuah pola pemenangan yang sangat canggih, dengan memberikan uang kepada kurang lebih 30% wajib pilih dengan jumlah 27.000 orang. Mereka yang diberikan uang dimasukkan dalam bagian pemenangan sebagai relawan dan diberikan kartu yang disebut dengan Voucher;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 pukul 16.00 WITA, salah seorang anggota Tim Koalisi dari Partai Hanura Kabupaten Majene, atas nama Abdullah Pawannari diduga telah melakukan praktek membagi-bagi uang sebesar Rp.30.000/orang kepada warga di Lingkungan Leba Kelurahan Srinidu;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
 - c. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, pukul 21 WITA, salah seorang Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Arifin telah mendatangi Hasbullah dan memberikan uang pecahan 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan Meminta Saudara Hasbullah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

- d. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, diduga Saudara Anwar yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 31 Rattepadang Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000.00/orang dan meminta warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
- e. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, diduga Saudara Kaco H yang berprofesi sebagai Kepala SD Inpres 35 Pumballar Desa Mosso Dhua Kecamatan Sendana, sekaligus sebagai Kepala Dusun Pumballar dan Ketua KPPS Kecamatan Sendana, membagi-bagi uang kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
- f. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Burhan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Puskesmas Pembantu Kelurahan Sirindu yang juga Kepala Lingkungan Ambawe, telah membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000 per orang dan meminta warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
- g. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Siming yang beralamat di Desa Pesuloang Kecamatan Pamboang diduga memberikan uang kepada Saudara Kasriah yang diketahui lelaki Idris dengan menjadikan Al Quran sebagai media untuk berjanji memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada menerima laporan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 dengan Nomor Register Laporan 05/Panwaslukada/V/2011, diteruskan ke Gakumdu (bukti terlampir);

- h. Pemohon pada tanggal 11 Mei 2011, bertempat di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang, perempuan bernama Asmania, diduga memberikan uang kepada saudara Yahya dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada telah menerima laporan dengan Nomor Register laporan 07/reg-lap/Panwas PBG-Pemilukada/V/2011. Namun laporan ini tidak ditindaklanjuti, karena barang bukti yang diajukan hanya berupa Fotokopi uang pecahan Rp. 50.000.00 (bukti terlampir);

- i. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, diduga Lelaki Maman, salah seorang tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Baru Kecamatan Banggae menemui Saudari Dalima dengan mengiming-iming Saudari Dalima uang senilai Rp. 30.000.00 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- j. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, diduga Kepala Lingkungan Deteng-Deteng atas nama Lelaki Wadaman, memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 kepada lelaki Mahabu warga Deteng-Deteng Kelurahan Baru Kecamatan Banggae untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

- k. Bahwa oknum PNS, Ketua KPPS Desa Bonde Kecamatan Pamboang atas nama lelaki Herman, diduga memberikan uang kepada Nurbaya sebesar Rp. 50,000.00 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud.

- l. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Kepala Dusun Desa Rawang, Desa Babbabulo, Kecamatan Pamboang atas nama lelaki Suaib, memberikan uang kepada Nurbaya sebesar Rp 50.000 dan diminta untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- m. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, salah seorang warga lingkungan Timbo-Timbo kelurahan Pangali-Ali kecamatan Banggae atas nama Sakkal, membagi-bagi uang masing-masing sebesar Rp.30.000 dalam amplop sebanyak 7 amplop kepada (1). Juna, (2). Nudia, (3). Suardi, (4) Sumiati, (5) Sahabuddih, (6) Rohaniah, dan (7) Hawani, sebelumnya Sakkal menerima amplop dari Najamiah alias Amma Aflah pada tanggal 10 Mei 2011;

Panwaslukada menerima laporan pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, dengan Nomor Register laporan 15/Panwaslukada/V/2011, Saudara Sakkal (pelapor) telah menarik laporannya pada tanggal 16 Mei 20,11 (surat pencambutan laporan terlampir) (bukti terlampir);

- n. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 salah seorang warga lingkungan Timbo-Timbo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae atas nama Rusman, pekerjaan PNS, diduga membagi-bagi uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- dalam amplop sebanyak 4 amplop kepada (1) Kifli, (2) Naha, (3) Irjan, dan (4) Rusman;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- o. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Murni perempuan 28 tahun, warga yang tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, diduga menerima amplop yang berisi uang sebesar Rp. 30.000 dari salah seorang tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Jalil.

Panwaslukada menerima laporan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, dengan Nomor Register laporan 08/Panwaslu Kada/V/2011, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak ada saksi (bukti terlampir);

- p. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Acong alias A'ba Gusman salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, diduga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rusman dan meminta

untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- q. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Simbang Kecamatan Pamboang, diduga memberikan uang sebesar Rp. 50.000.00 kepada warga dan meminta warga yang menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Dalam materi gugatan 8.7. tentang pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di seluruh TPS di kabupaten Majene. Pada TPS 1 Desa Ulidang Kecamatan Tammerro'do Sendana ditemukan adanya gambar Pasangan Calon yang ditempel di depan pintu masuk TPS, gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dilepas oleh anggota KPPS sampai acara pemungutan dan penghitungan selesai;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, salah seorang guru SD melakukan mobilisasi anak-anak (12 orang) anak-anak usia sekolah SD dan SMP untuk mencoblos di TPS 1 Dusun Tattibajo Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda;
Panwaslukada menerima laporan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 dengan Nomor Register laporan 21/Panwaslukada/V/2011, tidak ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak cukup bukti (bukti terlampir);
 - c. Bahwa di TPS 2 kelurahan Baruga kecamatan Banggae Timur terdapat surat suara yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;
 - d. Bahwa diduga petugas KPPS TPS 5 Sirindu Kecamatan Pamboang atas nama Anwar pekerjaan honorer pada saat pencoblosan meninggalkan tugasnya sebagai penjaga kotak suara menjemput 2 orang pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Muhadi mengajukan protes kepada Ketua KPPS atas tindakan itu mengingat rumah Anwar adalah posko pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian saksi tersebut mengisi formulir keberatan. Saat mengisi formulir keberatan, Ketua KPPS TPS 5 menolak bertanda tangan, jika saksi Muhadi tidak menandatangani isi keberatan. Setelah ditandatangani barulah Ketua KPPS membubuhkan tanda tangan;

Panwaslukada Kabupaten Majene tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud;

- e. Bahwa diduga di TPS 1 Ulidang kecamatan Tammerro'do, dua orang anggota KPPS, secara aktif mengantar calon pemilih ke dalam bilik, kemudian sebagian diantaranya dicobloskan surat suaranya dan mewakili calon pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;

Panwaslukada menerima laporan pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, dengan Nomor Register laporan 20/Panwaslu Kada/V/2011, tidak ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak cukup bukti (bukti terlampir);

Bahwa dari 32 laporan yang masuk ke Panwaslukada Kabupaten Majene, diantaranya sudah ditindaklanjuti ke pihak kepolisian (Gakumdu) yaitu sebanyak 3 kasus dan masih dalam proses kelengkapan alat bukti-bukti. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat atau temuan panwaslukada kabupaten Majene yang 29 kasus tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, dan signifikan. Demikian penyampaian jawaban atas gugatan yang disampaikan Pemohon, sekiranya ada hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuktian laporan dan hasil kegiatan pengawasan Panwaslukada kabupaten Majene, maka dilampirkan bukti-bukti laporan dan lain-lain yang terkait dengan gugatan Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 9 Juni 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Majene oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, bertanggal 17 Mei 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.033.433422/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, bertanggal 17 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada, tidak memenuhi syarat hukum, dan tidak memenuhi syarat formal, yang mana objek permohonan Pemohon bukan mengenai rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu, tidak memenuhi syarat hukum, dan tidak memenuhi syarat formal, yang mana objek permohonan Pemohon bukan mengenai rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Kabupaten Majene Tahun 2011 yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah

dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap

pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Majene maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 19/KPTS/KPU-Kab-033433422/TAHUN/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Majene dengan Nomor Urut 1;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

Majene oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 17 Mei 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 185/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Keberpihakan penyelenggara

Anggota PPK Kecamatan Banggae Timur atas nama Armin Aras mengkampanyekan kandidat *incumbent* Nomor Urut 3 melalui situs jejaring sosial *facebook*;

2. Penyalahgunaan jabatan untuk *memback-up* proses keterpilihan pasangan *incumbent* Nomor Urut 3, yaitu

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan bantuan selaku Bupati Majene selama masa kampanye;
- Calon Bupati Majene menempati rumah jabatan selama menjalani cuti dan masa kampanye dengan menjadikan rumah jabatan sebagai tempat pertemuan dan konsolidasi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. *Money Politic*

- Tanggal 11 Mei 2011, Burhan Kepala Lingkungan Ambawe telah membagi-bagikan uang kepada warga Ambawe sejumlah Rp.50.000;
 - Tanggal 23 Maret 2011, Abdullah Pawannari Tim Kandidat Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada warga di Kelurahan Sirindu sejumlah Rp.30.000;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Siming relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada Kasriah sejumlah Rp.100.000;
 - Ketua KPPS 9, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang memberikan uang kepada Mismiati sejumlah Rp.100.000;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Kepala Dusun Desa Babbabulo, Kecamatan Pamboang atas nama Suaib memberikan uang kepada Nurbaya sejumlah Rp.50.000;
4. Mengarahkan birokrasi dan PNS untuk mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara:
- Pengakuan Camat Tubo Sendana bahwa camat diarahkan oleh *incumbent* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Pertemuan-pertemuan di rumah jabatan bupati pada malam hari selama masa kampanye;
5. Kesalahan penyelenggara
- Petugas KPPS mengarahkan pemilih di bilik suara;
 - Petugas KPPS menjemput pemilih dan Ketua KPPS tidak mau menandatangani formulir keberatan jika isi keberatan tidak di *tip-ex*;
6. Keberpihakan Panwas
- Status Ketua Panwaslukada Kabupaten Majene atas nama Baharuddin, S.Ag., M.Ag;
 - Tidak ditindaklanjutinya laporan dan temuan Panwas terkait penggunaan fasilitas rumah jabatan;
7. Tidak jelasnya pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon.

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 serta mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing bernama Syahir, Media Warsa, Arifin, Muhammad Yusuf, Muhammad Amran, M. Ridha, Muliadi, Aminuddin,

Marzuki Nurdi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan adanya pemakaian rumah jabatan Bupati Majene di masa kampanye yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon tidak berkaitan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- Permohonan Pemohon melampaui kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi;

Dalam pokok Perkara

- Bahwa Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum;
- Bahwa Termohon telah mengklarifikasi tuduhan anggota PPK Kecamatan Banggae Timur atas nama M. Armin Aras dengan membuat jawaban dan bantahan bertanggal 1 Juni 2011 yang pada pokoknya bahwa yang bersangkutan ada di facebook atas nama pribadi bukan sebagai anggota PPK Banggae Timur;
- Bahwa tentang kesalahan penyelenggara adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung fitnah belaka. Model uraian demikian tidak lain sebagai upaya Pemohon untuk mengarahkan atau menggiring opini dalam persidangan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai keberpihakan Panwas, Termohon tidak punya kapasitas untuk menjawabnya;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 serta mengajukan 6 (enam) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Majene yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Juni 2011 yang pada

pokoknya menerangkan para saksi Pasangan Calon menerima dan menandatangani Formulir C-1, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Kalma Katta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Kalma Katta dan Drs. H. Fahmi Massiara, M.H mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17 serta mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad, Abdullah Pawannari, Hasiming, Herman, Suaib, H. Syarifuddin B, Lukman, Mithhar Thala Ali, Hj. Rahmi Noor, Jamaluddin, H, Syamsiar Muchtar, Saharuddin, H. Busri, Abdul Hamid, Asri Albar, Taswin, Alimuddin Dewi, Jainuddin, Arifin, Hasbullah, H. Burhanuddin, Najamiah, Rusman, Abd Jalil, Mansyur, Tasdir, Abdul Wahid alias Abana Irwan, Muhtar telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan 8 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan pertemuan-pertemuan yang diadakan di rumah jabatan Bupati Majene dalam rangka bersilahturahim, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Majene telah mengajukan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini, sedangkan dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat hal tersebut sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Keberpihakan penyelenggara;
Anggota PPK Kecamatan Banggae Timur atas nama Armin Aras mengkampanyekan kandidat *incumbent* Nomor Urut 3 melalui situs jejaring sosial *facebook*;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk *memback-up* proses keterpilihan pasangan *incumbent* Nomor Urut 3;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan bantuan selaku Bupati Majene selama masa kampanye;
 - Menempati rumah jabatan selama Bupati Majene menjalani cuti dan masa kampanye dengan menjadikan rumah jabatan sebagai tempat pertemuan dan konsolidasi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. *Money Politic*;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Burhan Kepala Lingkungan Ambawe telah membagi-bagikan uang kepada warga Ambawe sejumlah Rp.50.000;
 - Tanggal 23 Maret 2011, Abdullah Pawannari Tim Kandidat Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada warga di Kelurahan Sirindu sejumlah Rp.30.000;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Siming relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada Kasriah sejumlah Rp.100.000;

- Ketua KPPS 9, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang memberikan uang kepada Mismiati sejumlah Rp.100.000;
 - Tanggal 11 Mei 2011, Kepala Dusun Desa Babbabulo, Kecamatan Pamboang atas nama Suaib memberikan uang kepada Nurbaya sejumlah Rp.50.000;
4. Mengarahkan birokrasi dan PNS untuk mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pengakuan Camat Tubo Sendana bahwa camat diarahkan oleh *incumbent* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Pertemuan-pertemuan di rumah jabatan bupati pada malam hari selama masa kampanye;
5. Kesalahan penyelenggara
- Petugas KPPS mengarahkan pemilih di bilik suara;
 - Petugas KPPS menjemput pemilih dan Ketua KPPS tidak mau menandatangani formulir keberatan jika isi keberatan tidak di *tip-ex*;
6. Keberpihakan Panwas
- Status Ketua Panwaslukada Kabupaten Majene atas nama Baharuddin, S.Ag., M.Ag;
 - Tidak ditindaklanjutnya laporan dan temuan Panwas terkait penggunaan fasilitas rumah jabatan;
7. Tidak jelasnya pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon.

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis/rekaman audio, foto dari masing-masing pihak, keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Majene, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan penyelenggara dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 berupa *facebook* atas nama Armin Aras, namun Pemohon tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Termohon dan setelah Termohon mengklarifikasi tuduhan tersebut, anggota PPK Kecamatan Banggae Timur tersebut membuat jawaban dan bantahan yang pada pokoknya menyatakan keberadaan Armin Aras di *facebook* adalah dalam kapasitas pribadi dan tidak mengemban amanah dan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagai anggota PPK Banggae Timur. Seandainya pun warga Majene yang mempunyai hak pilih adalah teman Armin Aras di *facebook* tidaklah dapat dipastikan pasangan nomor urut berapa yang akan dicoblos. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-8 berupa jawaban dan bantahan atas nama M. Armin Aras, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam tanggapannya tetapi secara umum menolak dalil keberpihakan penyelenggara Pemilu, namun Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Mahkamah setelah menilai bukti tertulis Pemohon dan alat bukti Termohon tidak diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa jejaring melalui *facebook* mempengaruhi secara langsung dalam menentukan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selain itu, dalam keterangan tertulisnya, Panwaslu Kabupaten Majene menyatakan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan perihal dugaan pelanggaran dalam gugatan yang dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan jabatan untuk memback-up proses keterpilihan pasangan *incumbent* Nomor Urut 3 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-9 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 13/KPTS/KPU-Kab-033.433422/TAHUN/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 dan Bukti P-10 berupa Surat Nomor 850/839/IV/2011 perihal Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilu Kabupaten Majene Tahun 2011, dan saksi

yang bernama Syahrir yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, H. Kalman Katta menghadiri pertemuan lewat undangan Kepala Kelurahan Malunda dengan memakai mobil dinas, padahal berdasarkan keterangan Bapak Asisten III yang bersangkutan sedang tidak cuti dan telah dilaporkan kepada Panwas tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu, Pihak Terkait bertindak sebagai Bupati Kabupaten Majene yang tidak dalam keadaan cuti bukan sebagai peserta Pemilukada yang datang memberi bantuan untuk warga Kabupaten Majene yang terkena bencana angin puting beliung yang mana Pihak Terkait datang atas undangan Kepala Kelurahan Malunda;
- Bahwa kehadiran H. Kalma Katta sebagai Bupati Kabupaten Majene wajar apabila menggunakan kendaraan Bupati sedangkan untuk kepentingan kampanye, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kendaraan dinas;
- Bahwa cuti H. Kalma Katta selaku Bupati di Kabupaten Majene di selang-seling tiap sehari;
- Bahwa seluruh aktifitas yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Majene dilakukan Pihak Terkait di Posko Pengendalian Tim Kampanye dan Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terletak di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Nomor 38 Kabupaten Majene;

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3 berupa penyewaan kendaraan roda empat sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Majene, Bukti PT-4 berupa izin cuti melaksanakan kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, Bukti PT-5 berupa Surat Nomor 005/LM/58/IV/2011 perihal Penyaluran Bantuan Bencana angin Puting Beliung di Kelurahan Malunda, dan saksi yang bernama Ahmad, Lukman, Hj. Rahmi Noor, Saharuddin, H. Busri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kehadiran Bupati H. Kalma Katta di Kelurahan Malunda atas undangan untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana puting beliung;

- Bahwa pertemuan di rumah jabatan bupati adalah dalam rangka silaturahmi rutin yang merupakan realisasi dari program kerja bupati kepada camat, dinas, dan organisasi-organisasi yang terkait;
- Bahwa pertemuan di rumah jabatan bupati adalah dalam rangka melaporkan dan memperkenalkan dua orang dokter residen bedah dan residen anestesi yang akan bertugas di Rumah Sakit Majene;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti P-10 dan Bukti PT-4, berupa surat Nomor 850/839/IV/2011, perihal Ijin Cuti Untuk Melaksanakan Kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 yang mana surat tersebut ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat, bertanggal 21 April 2011, bahwa Bupati Majene tanggal 25, tanggal 26, tanggal 28, tanggal 29 April 2011 dan tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8 Mei 2011 menjalani cuti untuk melaksanakan kampanye sehingga terbukti Bupati Majene tanggal 2 Mei 2011 tidak sedang menjalani cuti. Berdasarkan Bukti P-9 masa kampanye dimulai tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011, sedangkan di sisi lain Pemohon tidak menyebutkan tanggal berapa rumah jabatan bupati digunakan untuk pertemuan dan konsolidasi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-14 berupa foto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang, dan saksi yang bernama Arifin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat kartu yang dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp.30.000;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang yang dilakukan Burhan menurut Pihak Terkait yang bersangkutan tidak ditemukan namanya di dalam susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon hanya mampu menyebut "warga" tanpa dapat menyebutkan dengan jelas nama yang diberi oleh Burhan;

- Bahwa Abdullah Pawannari, Siming, Herman, Suaib tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun;

Pihak Terkait untuk membuktikan bantahannya mengajukan Bukti PT-6 berupa Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene, Bukti PT-7 berupa susunan dan personalia Tim Kampanye Koalisi Mammi Kabupaten Majene, Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-11 berupa surat pernyataan tidak pernah memberikan uang, dan saksi yang bernama Abdullah Pawannari, Hasiming, Herman, Suaib yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat benar adanya *money politic* kepada beberapa calon pemilih di Kecamatan Pamboang dalam Pemilukada Kabupaten Majene. Namun *money politic* tidak terjadi secara masif di seluruh wilayah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 dan hanya bersifat sporadis. Berdasarkan Bukti PT-6 berupa Rekap Laporan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2011 Kabupaten Majene Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majene *money politic* tersebut telah diteruskan ke Gakkumdu untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengerahan birokrasi dan PNS untuk mensukseskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapanya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-15 berupa rekaman audio Camat Tubo Sendana, Bukti P-16 berupa rekaman audio pertemuan di rumah jabatan bupati, guru, pegawai se-Kecamatan Pamboang, Bukti P-17 berupa pernyataan H. Mithhar Thala Ali di surat kabar Radar Sulbar yang menyatakan PGRI tampak disebut tak netral, Bukti P-19 berupa Surat PGRI Kecamatan Sendana yang ditandatangani oleh Ketua PGRI Kecamatan Sendana dan diketahui Camat Sendana, bertanggal 07 Mei 2011, Bukti P-20 berupa rekaman audio pengarah kepala sekolah, guru se-Kecamatan Sendana, pegawai rumah sakit tanggal 8 Mei 2011, dan saksi yang bernama Muhammad Amran, Marzuki Nurdi yang pada pokoknya menerangkan adanya pertemuan di rumah jabatan bupati tanggal 29 April 2011 yang dihadiri staf Camat Pamboang dan dari luar staf Camat Pamboang, dan tanggal 8 Mei

2011 malam, ada pertemuan guru dan kepala sekolah Kecamatan Sendana yang difasilitasi oleh Camat Sendana bersama dengan Ketua PGRI Kecamatan Sendana;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon terlalu terburu-buru dan prematur dengan menyatakan Bupati Kabupaten Majene tidak mengeluarkan Surat Edaran yang berisi netralitas PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Majene dalam menghadapi Pemilu Pilkada Kabupaten Majene Tahun 2011;
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya arahan secara sistematis dari *incumbent* untuk mengarahkan seluruh camat, kepala bagian, Kades agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak jelas, di mana terjadinya, kapan, dan siapa-siapa yang mendengarkan;
- Bahwa kehadiran orang-orang di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene sama sekali bukan atas inisiatif dan undangan H. Kalma Katta tetapi mereka datang secara sukarela untuk bersilaturahmi dan H. Kalma Katta tidak pernah sekalipun atau sepatah katapun pernah meminta untuk memilihnya kembali menjadi Bupati Kabupaten Majene.

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-14 berupa Surat Bupati Kabupaten Majene Nomor 800/45/2011 perihal Pemberitahuan agar PNS di lingkup Kabupaten Majene bersifat netral, Bukti PT-15 berupa surat pernyataan H. Syarifuddin yang menyatakan tidak benar Bupati memerintahkan semua camat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bukti PT-16 dan Bukti PT-17 berupa kunjungan Direktur RSUD Majene dan staf; dan saksi yang bernama H. Syarifuddin B, Lukman, Hj. Rahmi Noor, H. Syamsiar Muchtar, Saharuddin, H. Busri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah jabatan bupati Majene adalah dalam rangka bersilaturahmi yang tidak diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten, melaporkan tentang dokter residen yang baru serta adanya Surat Edaran Bupati Majene kepada PNS untuk bersifat netral dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Majene,

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat benar adanya pertemuan yang diadakan di rumah jabatan

Bupati tanggal 8 Mei 2011 berdasarkan Bukti P-19 berupa Surat PGRI yang ditujukan kepada TK, SD/MI/SMP/MTs/SMA se-Kecamatan Sendana yang ditandatangani oleh Pengurus PGRI Kecamatan Sendana dan diketahui oleh Camat Sendana tetapi Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa pertemuan tersebut bersifat terstruktur untuk merekayasa Pemilukada Kabupaten Majene untuk kemenangan Pihak Terkait. Di persidangan tanggal 7 Juni 2011 saksi Pihak Terkait Mithhar Thala Ali (Ketua PGRI Kabupaten Majene) menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan 8 Mei 2011 di rumah jabatan Bupati Majene dan tidak mengetahui ada temannya yang hadir dipertemuan tersebut, dan keterangan saksi tersebut diperkuat oleh saksi Pihak Terkait Saharuddin (Ketua PGRI Kecamatan Sendana) yang menerangkan bahwa silaturahmi tersebut tidak diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten Majene. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penyelenggara dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-21 berupa rekaman *video* KPPS mengarahkan pemilih, Bukti P-22 berupa Formulir C-1 di TPS 5, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang yang di *tip-ex* di lembaran keberatan, dan saksi yang bernama Muliadi yang pada pokoknya menerangkan anggota KPPS di TPS 5, Kelurahan Sirindu pada waktu pencoblosan meninggalkan tempat pencoblosan, berita acara keberatan di *tip-ex* sehingga keberatan saksi disampaikan dengan lisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa 364 TPS pada Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, Formulir C-1.KWK tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-6 berupa Formulir Model C-KWK.KPU di TPS 1, Kelurahan Ulidang, Kecamatan Sendana, Bukti T-7 berupa Formulir C-KWK.KPU di TPS 5, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, dan saksi yang bernama Anwar dan Irham yang menerangkan bahwa pada pokoknya yang bersangkutan tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu dan formulir keberatan di *tip ex* atas suruhan saksi. Saksi Abd Rajab T, Jalaluddin yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah mencobloskan surat suara para pemilih di TPS;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti sama sekali, baik tertulis maupun saksi;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon, bahwa alat bukti Pemohon dibantah oleh alat bukti Termohon dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan alat bukti tersebut. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang kuat yang mempengaruhi hasil pemungutan suara secara signifikan sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Panwas dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara lengkap dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa rekaman audio pertemuan di rumah jabatan bupati dengan guru, pegawai se-Kecamatan Pamboang, dan saksi yang bernama Marzuki Nurdi yang pada pokoknya menerangkan adanya laporan dari masyarakat tentang pertemuan di rumah jabatan bupati tetapi saksi tidak hadir;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa tidak sepatutnya persoalan ini di bawa ke Mahkamah Konstitusi sebab hal tersebut seharusnya telah dipersoalkan sejak awal rekrutmen Panwasukada Kabupaten Majene dengan memasukkan keberatan pada tim seleksi, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2011 tidak ada satupun kegiatan di rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene, karena pada waktu itu H. Kalma Katta sedang cuti dan tidak ada kegiatan pemerintahan apalagi keesokan harinya akan dilaksanakan debat kandidat. Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 berupa Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 850/839/IV/2011 tentang izin cuti Bupati Majene;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait berpendapat tidak ada alat bukti yang meyakinkan tentang adanya keberpihakan Panwas. Panwaslukada Kabupaten Majene dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan adanya mobilisasi seluruh PNS dan

tenaga honorer di rumah jabatan Bupati Majene, tanggal 7 Mei 2011. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dikesampingkan.

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak jelasnya pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa berdasarkan perintah kerja KPU Kabupaten Majene kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye mulai tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 dan menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 menyatakan, "KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik". Sedangkan permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2011 berarti pengumuman audit dana kampanye oleh Termohon belum dapat dilakukan. Termohon mengajukan Bukti T-3 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011 dan Bukti T-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 31.a/Kpts/KPU-Kab-033.433422/TAHUN 2011 tentang Pembatalan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011, namun Termohon tidak mengajukan saksi.

Mahkamah berpendapat dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan Pemohon, sedangkan pada sisi lain Termohon dapat membuktikan jawabannya yaitu dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 berupa Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.32] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan